



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 19/HK.03.1/7305/2022

T E N T A N G

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Takalar kepada masyarakat, perlu membentuk media social resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- Mengingat:
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagai berikut:

- a. *Facebook* : Jdih Kpu Takalar
- b. *Twitter* : @JdihKPUTakalar
- c. *Instagram* : @jdih_kputakalar
- d. *Youtube* : -

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh sub Bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar

KETIGA : Akun media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar digunakan sebagai :

- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd.

MUHAMMAD DARWIS



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Syamsu Marlin Sulaiman

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yang bersangkutan Untuk diketahui
3. Peringgal;

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih KP Takalar

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100067514820542>

Tampilan :

The screenshot shows the Facebook profile page for 'Jdih Kpu Takalar'. The profile picture is a circular logo with 'JDIH' and a globe. The cover photo is a red and white striped banner. The page name is 'Jdih Kpu Takalar' with 119 friends and 27 members. Navigation tabs include Postings, Tentang, Teman, Foto, Video, Persinggahan, and Lainnya. The 'Intro' section describes the organization as 'Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Takalar' and lists its location and website. The 'Foto' section shows a grid of images. A recent post by Syamsul Bahri mentions a meeting on December 14, 2021, with Harmilia Tongi and Irfa Sastro.

Jdih Kpu Takalar
119 Teman • 27 bersama

Postings Tentang Teman Foto Video Persinggahan Lainnya

Intro
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Takalar

- Bekerja di Kantor Kpu Takalar Jl Mallontarang Dg Maro No 5 Takalar
- Tinggal di Takalar, Sulawesi Selatan, Indonesia
- JDIH_KPUTakalar
- JDIH_KPUTakalar
- jdih.kpu.go.id/sulsel/takalar

Foto Lihat Semua Foto

Postings Filter

Syamsul Bahri • Jdih Kpu Takalar
14 Desember 2021 • Takalar, Sulawesi Selatan

Monev perkembangan JDIH KPU Kab/Kota se Sulawesi Selatan 14 Desember 2021 — bersama Harmilia Tongi dan Irfa Sastro di Kantor Kpu Takalar Jl Mallontarang Dg Maro No 5 Takalar.

Harmilia Tongi, Anie HaRyanie Andrii dan 2 lainnya

Suka Komentari Bagikan

Tulis komentar...

B. Twitter

Nama Pengguna : @JdihKPUTakalar

URL : <https://twitter.com/JdihKPUTakalar>

Tampilan




C. Instagram

Nama Pengguna : @jdih_kputakalar

URL : https://www.instagram.com/jdih_kputakalar/

Tampilan



Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd.

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Syamsu Marlin Sulaiman